

**SALINAN      KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
**NOMOR B/1073/UN37/HK.02/2025**  
**TENTANG**  
**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR DOSEN**  
**PEMBIMBING PROGRAM LANTIP ANGKATAN 6 SEMESTER R125 – GASAL**  
**TAHUN 2025/2026 ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan penugasan Koordinator Dosen Pembimbing Program Lantip Angkatan 6 Semester R125 – Gasal Tahun 2025/2026 Universitas Negeri Semarang, perlu ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Dosen Pembimbing Program LANTIP Angkatan 6 Semester R125 – Gasal Tahun 2025/2026 Antarwaktu Universitas Negeri Semarang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Dosen Pembimbing Program LANTIP Angkatan 6 Semester R125 – Gasal Tahun 2025/2026 Antarwaktu Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 638);

- 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
- 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR DOSEN PEMBIMBING PROGRAM LANTIP ANGKATAN 6 SEMESTER R125 – GASAL TAHUN 2025/2026 ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya sebagai Koordinator Dosen Pembimbing Program LANTIP Angkatan 6 Semester R125 – Gasal Tahun 2025/2026 Universitas Negeri Semarang.

Nama	:	Prof. Dr. Sunarto, M.Hum.
NIP	:	196912151999031001
Pangkat/ Gol	:	Pembina Tk. I-IV/b
Koordinator Sekolah Latihan	:	SMP Negeri 11 Semarang

KEDUA : Mengangkat Pegawai tersebut di bawah ini sebagai Koordinator Dosen Pembimbing Program LANTIP Angkatan 6 Semester R125 – Gasal Tahun 2025/2026 Antarwaktu Universitas Negeri Semarang.

Nama	:	Indra Ramadhan, M.Pd.
NIP	:	199403122022031014
Pangkat/ Gol	:	Penata Muda Tk. I-III/b
Koordinator Sekolah Latihan	:	SMP Negeri 11 Semarang

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Koordinator Dosen Pembimbing Program LANTIP Angkatan 6 Semester R125 – Gasal Tahun 2025/2026 Antarwaktu Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 29 Oktober 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001